

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mengenai penelitian yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI MEBEL DENGAN SISTEM *PRE ORDER* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** (Studi Kasus di Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kendala yang terjadi dalam jual beli mebel dengan sistem *pre order* di Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora pada pelaksanaannya tersebut terdapat beberapa kendala atau masalah yang mengakibatkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Kesalahpahaman atau missskomunikasi tersebut awal mula terjadinya kekecewaan dan berkurangnya rasa kepercayaan pembeli kepada pengrajin. Kesalahpahaman tersebut seperti molornya waktu pengerjaan yang melebihi kesepakatan awal perjanjian dan kecacatan barang atau ketidaksesuaian bentuk atau model barang yang berdasarkan kriteria dari pembeli. Oleh karena itu, pembeli boleh mengembalikan barang tersebut jika terdapat kecacatan atau ketidaksesuaian. Hal ini dinamakan hak khiyar bagi pembeli.
2. Praktik jual beli mebel dengan sistem *pre order* yang terdapat di Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora sangat memudahkan pembeli untuk memesan barang yang mereka inginkan. Pemesanan barang dengan cara, pertama pembeli mendatangi langsung lokasi pembuatan mebel dengan menunjukkan gambar atau menjelaskan spesifikasi secara detail mengenai model barang mebel yang diinginkan atau bisa juga secara online dengan mengirim pesan whatsapp kepada pengrajin. Kedua, menentukan kesepakatan harga barang antara pengrajin dengan pembeli secara tawar menawar antar keduanya. Ketiga, menentukan pembayaran dengan cara pembayaran tunai, uang muka, dan dibayar langsung pada saat barang telah selesai diproduksi. tahap terakhir menentukan tempat penyerahan barang, apakah pembeli ingin barang diantarkan atau pembeli mengambil sendiri di lokasi produksi mebel.
3. Tinjauan hukum Islam terkait dengan jual beli mebel dengan sistem *pre order* yang dilakukan di Desa Gedangdowo sebenarnya telah memenuhi rukun dan syarat adanya jual beli. Namun, di dalam pelaksanaan jual beli tersebut terdapat ketidak

sesuaian perjanjian, seperti pengrajin mebel yang tidak memenuhi batas waktu penyerahan barang berdasarkan waktu perjanjian yang telah ditentukan diawal dengan mengulur waktu penyerahan barang dengan berbagai alasan, dan terdapat juga barang yang tidak sesuai dengan kriteria pembeli pada saat penyerahan barang. Dengan demikian, menurut peneliti praktik jual beli mebel dengan sistem *pre order* yang dilakukan di Desa Gedangdowo bertentangan dengan kaidah jual beli yang harusnya menghindarkan manusia dalam praktik kebatilan atau kecurangan. Oleh karena itu, menurut tinjauan hukum Islam terjadi ketidaksesuaian antara perjanjian awal dengan perjanjian akhir, Islam sangat melarang adanya kegiatan transaksi yang didalamnya terdapat unsur penipuan, ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam pelaksanaan praktik jual beli.

## B. Saran

### 1. Untuk Pengrajin mebel

Saran untuk pengrajin mebel sebaiknya dalam mematok waktu pengerjaan barang harus di perkirakan secara pasti dengan lamanya proses produksi agar tidak sampai mengalami keterlambatan waktu penyerahan barang dan pengrajin harus benar-benar memahami spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli supaya tidak terjadi kesalahan.

### 2. Untuk Pembeli

Sebagai pembeli apabila melakukan transaksi harus benar-benar diperhatikan saat melakukan akad dan bertanya secara jelas mengenai berapa lama waktu proses produksi, apakah nantinya akan molor waktu penyerahan barang atau tidak.

### 3. Untuk Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, semoga bisa dijadikan pedoman untuk peneliti sebagai media belajar. Penelitian ini juga di harapkan bagi peneliti sejenis selanjutnya agar lebih dikembangkan melalui wawancara yang lebih dalam dengan objek penelitian yang lebih luas.

## C. Penutup

Dengan memperoleh karunia dan petunjuk dari Allah, peneliti berhasil menyelesaikan semua tahapan dalam penulisan skripsi ini. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki kekurangan, baik dalam memberikan argumentasi yang kuat maupun dalam pengambilan referensi yang kurang memadai. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari

para pembaca, dan dengan tulus memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

